



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 106 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN  
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan (BOP) telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, namun sehubungan dengan adanya perubahan untuk Besaran dana BOP untuk Peserta Didik dan besaran dana untuk tenaga Kependidikan Non PNS UPT Satuan Pendidikan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kotatentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 452);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pamong Belajar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 11);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 41);

17. Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 53);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2018 tentang 106 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 106 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 106), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) Besaran dana BOP Satuan Pendidikan untuk masing-masing jenjang per siswa/bulan adalah :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| a. SDN             | Rp. 25.000.00  |
| b. MIN/SDS/MIS/SKh | RP. 50.000.00  |
| c. SMPN/MTsN       | Rp. 76.625.00  |
| d. SMPS/MTsS/SKh   | Rp. 105.000,00 |

(2) Besaran dana BOP untuk masing-masing Satuan Pendidikan per-siswa/tahun sesuai dengan DPA kegiatan BOP pada Dinas.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Besaran dana BOP untuk Tenaga Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS, sebagai berikut:

a. Tenaga Pendidik Non PNS di SDN :

- Guru Kelas                      Rp.19.700,00/Jam Pelajaran
- Guru Agama, PJOK      Rp.19.700,00/Jam Pelajaran
- Guru Mulok                      Rp. 19.700,00/Jam Pelajaran

b. Tenaga Kependidikan Non PNS di SDN :

- Operator/Tata Usaha      Rp. 120.000,00/hari
- Petugas Layanan Khusus KeamananRp. 50.000,00/hari *Maksimal Rp. 100.000/hari*

- Petugas Layanan Khusus Kebersihan Rp. 50.000,00/hari *Maksimal Rp. 100.000/hari*
- c. Tenaga Pendidik Non PNS di UPT Satuan Pendidikan SMPN :
  - Guru Non PNS Rp.25.000,00/Jam Pelajaran
- d. Tenaga Kependidikan Non PNS UPT Satuan SMPN (dengan ketentuan pembayaran maksimal 26 hari/bulan) :
  - Operator Rp. 121.500,00/hari
  - Petugas Layanan Khusus Rp. 120.000,00/hari Administrasi
  - Petugas Layanan Khusus Rp. 120.000,00/hari Perpustakaan
  - Petugas Layanan Khusus Rp. 120.000,00/hari Laboratorium
  - Petugas Layanan Khusus Rp. 106.000,00/hari Keamanan
  - Petugas Layanan Khusus Rp. 106.000,00/hari Kebersihan

(2) Besaran dana BOP untuk Tenaga Pendidik Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS masing-masing Satuan Pendidikan DPA kegiatan BOP pada Dinas.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Agustus 2019

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 44